



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0467/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 25 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1 Bahwa pada tanggal 08 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Palu Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 minggu. kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 1 bulan. pada tanggal 23 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak 3 hari setelah pernikahan Tergugat sudah mulai memperlihatkan sikap kasarnya dan sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki laki lain. Jika marah Tergugat selalu mengatakan kata cerai;
- 4 Bahwa Tergugat juga tidak segan segan menampar Penggugat di depan orangtua Penggugat hanya karena masalah sepele. akhirnya karena tak tahan dengan perilaku Tergugat yang sangat kasar Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas pada tanggal 23 Agustus 2012. sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;
- 5 Bahwa sudah beberapa kali Penggugat memberi kesempatan pada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah mau berubah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/VII/2012; tanggal 09 Juli 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

- 1 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah - pindah dari rumah saksi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa hanya beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sangat pencemburu, selalu membatasi penggugat untuk berhubungan dengan orang lain termasuk dengan keluarga/orang tua, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat saat mereka tinggal dirumah saksi, dan masalah pemukulan Tergugat kepada Penggugat, pada saat Tergugat mengajak kerumah orang tua Tergugat tepatnya tanggal 29 Juli 2012 akan tetapi Penggugat menolak untuk pergi sehingga Tergugat memukul Penggugat, namun sebelumnya Tergugat sudah pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan, karena saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat saksi jatuh sakit dan Penggugat pamit kepada Tergugat untuk menjenguk saksi, malah terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat mendorong Penggugat, 3 hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Penggugat pergi kerumah saksi dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2 **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2012 dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama beberapa hari, akan tetapi sejak akhir bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal karena saksi melihat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2012;



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/VII/2012; tanggal 09 Juli 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;





----- Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkar yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan sering memukul Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;



----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Palu Timur Kota Palu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 361000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1433 Hijriah oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Baskar dan Drs. Abd. Rahim, T masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar  
Panitera Pengganti

Drs. Abd. Rahim, T

ttd

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag, M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |                  |       |           |
|---|------------------|-------|-----------|
| 1 | Biaya Pencatatan | : Rp. | 30.000,-  |
| 2 | Biaya proses     | Rp.   | 80.000,-  |
| 3 | Biaya Panggilan  | : Rp. | 240.000,- |
| 4 | Redaksi          | : Rp. | 5.000,-   |
| 5 |                  |       |           |

Biaya Materai	: Rp	6.000,-
6 Jumlah	: Rp	<b>361.000,-</b>

**(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

Salinan

Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H.SUDIRMAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)